

**TINJAUAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP  
PUTUSAN BEBAS PERKARA KORUPSI DENGAN ALASAN KESALAHAN  
PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN  
TIPIKOR BANDUNG**

**(Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014)**

**Karina Pandora Putri**

*Abstrak*

*Kasus yang dikaji pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014 adalah kasus korupsi oleh Boyke Priyono selaku direktur Perusahaan Daerah Waluya (PD Waluya) Kota Sukabumi yang menerima tawaran investasi pekerjaan proyek tanpa prosedur yang benar, dasar proposal jelas, ijin Badan Pengawas PD Waluya dan perikatan tertulis kedua belah pihak sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp2.324.019.731,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah). Perbuatan yang diancam dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana tersebut dijatuhi putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah diajukan kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, Hakim Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.*

*Hasil penelitian menunjukkan kesalahan penerapan hukum pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Alasan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus Kasasi Penuntut Umum dengan dasar kesalahan penerapan hukum pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah sesuai dengan ketentuan KUHP terutama Pasal 253 ayat (1) huruf a yaitu "Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" dikarenakan judex facti telah menjatuhkan putusan tanpa disertai kearifan atas fakta dan alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Bandung.*

*Kata Kunci: hukum pembuktian, putusan bebas, penuntut umum, kasasi, korupsi.*

## ABSTRACT

Cases reviewed in the Supreme Court Verdict Number 1692 K/Pid.Sus/2014 is a corruption case by Boyke Priyono, as the director of the Regional Company Waluya (PD Waluya) of Sukabumi, who accept the offer of investment projects without the correct procedure, a clear proposal, permission from the Supervisory Board and the written agreement of both parties, resulting in a loss of Rp2.324.019.731,00 (two billion, three hundred and twenty four million nineteen thousand seven hundred and thirty-one rupiah). The act which is punishable by Article 2 paragraph (1) and Article 3 in conjunction with Article 18 paragraph (1) letter b of Law No. 20 of 2001 regarding amendments to the Law Number 31 of 1999 on Corruption Eradication jo Article 55 paragraph (1) 1st Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph 1 of the Criminal Code sentenced acquittal by The Bandung District Court's Judge. After a cassation filed by The Prosecutor by reason the *judex factie* has misapplied the law of evidence, The Supreme Court's Judge declared The Defendant guilty of corruption.

The results showed misapplication of the rules of evidence by Judges of the Bandung District Court as the reason for Prosecutor's Cassation against the acquittal in corruption cases is in accordance with Article 253 paragraph (1) Code of Criminal Procedure. The reason of the Supreme Court's Judge in examining and deciding Prosecutor's Cassation on the basis of misapplication of rules of evidence by The Judges of the Bandung District Court against the acquittal of corruption cases is in accordance with Code of Criminal Procedure, particularly Article 253 paragraph (1) letter a is "Is it true that a rule of law is not applied or not applied as it should be" because *judex facti* has passed a decision without wisdom of the facts and evidence in the proceedings Bandung District Court.

Keywords: Evidentiary, Acquittal, Prosecutor, Cassation, Corruption.

## A. PENDAHULUAN

Pada perkara pidana, hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum pidana (hukum pidana materiil). Apabila seseorang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum akan melalui proses penyelesaian tindak pidana melalui hukum acara pidana. Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Lilik Mulyadi, 2007: 14).

Hakim sebagai salah satu penegak hukum mempunyai peranan sangat penting di dalam proses persidangan karena menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Hakim mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya dan tanpa pengaruh dari berbagai pihak. Hakim meskipun memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hal ini berarti di depan persidangan hakim haruslah mengkaitkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya untuk mendapatkan keyakinan kesalahan terdakwa.

Makna penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa, dalam konteks hukum, dengan mencari suatu peristiwa hukum, yang mempunyai sebab akibat. Inti dari persidangan perkara pidana dalam acara pidana adalah pembuktian. Pembuktian memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang, sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Tujuan pembuktian untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa, tentang bersalah atau tidaknya, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. (Syailuf Bakhri, 2015: 42-43)

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan. Untuk itu demi kebenaran dan keadilan, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum. Pengertian upaya hukum menurut Pasal 1 ayat (12) KUHAP adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP).

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* karena dampak korupsi sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi telah meluas sampai pada berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (La Sina, 2008: 50).

Tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* pemberantasannya memerlukan proses luar biasa. Salah satu aspek yang penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara teliti, cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, sehingga putusan yang diberikan hakim dapat mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Namun pada kenyataannya banyak pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang relatif ringan, bahkan belakangan ini banyak kasus yang diputus bebas oleh pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) di daerah (Melani, 2014: 104).

Demikian pula terhadap kasus perkara tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No.47/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 9 September 2013 dengan terdakwa dr. H. Boyke Priyono, M.Kes yang merupakan mantan Direktur Perusahaan Daerah Waluya (PD Waluya) Kota Sukabumi, yang mana terdakwa tersebut dijatuhi putusan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.324.019.731,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) dalam dakwaan yang dituntut oleh penuntut umum.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, apabila pengadilan menjatuhkan putusan bebas bagi terdakwa, maka penuntut umum tidak

berhak mengajukan upaya hukum, baik banding ataupun kasasi. Bila kita lihat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14. PW. 07. 03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 19 (sembilan belas), berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi (C.Djisman Samosir, 2013: 147). Atas dasar tersebut, Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.

Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014 mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 9 September 2013 serta menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dengan menghukum terdakwa 5 (lima) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Atas dasar uraian di atas, maka penulis hendak mengkaji lebih dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014 dalam sebuah penulisan hukum dengan dua pokok permasalahan yaitu apakah kesalahan penerapan hukum pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagai alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara korupsi sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan apakah alasan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan dasar kesalahan penerapan hukum pembuktian terhadap putusan bebas perkara sudah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dengan judul **“TINJAUAN TENTANG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI TIPIKOR BANDUNG SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA KORUPSI (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014)”**.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedural penelitian ilmiah untuk menemukan fakta berdasarkan keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 33).

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu yang mempelajari koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42). Preskripsi tersebut timbul dari hasil telaah yang dilakukan dan

dapat melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69).

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian normatif dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Pendekatan itu yang memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian hukum di antaranya (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133):

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau biasa disebut studi kasus. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134). Dalam penelitian ini penulis mempelajari *ratio decidendi* atau *reasoning* atau alasan hukum yang digunakan hakim menerima kasasi Penuntut umum dalam perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014.

### 4. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat;
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 6) Yurisprudensi Hukum Pidana;
  - 7) Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Nomor: 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg;

- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi:  
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai penunjang data dalam penelitian ini yaitu buku-buku, referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, majalah, internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
6. Teknik Analisis Bahan Hukum  
Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dan akibat yang terjadi. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus perkara korupsi oleh dr. H. Boyke Priyono, M.Kes, yang sebelumnya menjabat sebagai direktur Perusahaan Daerah Waluya (PD Waluya) Kota Sukabumi dengan seluruh modal milik daerah, bermula dari Ihsan Rohmatullah selaku Kepala Seksi Administrasi dan Keuangan menerima tawaran investasi pekerjaan proyek dari Iwan Setiawan dan Atep Faudin. Kedua proyek yang ditawarkan tersebut tidak melalui prosedur yang benar, tidak ada dasar proposal yang jelas, tidak ada ijin/persetujuan Badan Pengawas PD Waluya dan tidak didukung adanya Surat Perjanjian atau perikatan tertulis mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ihsan Rohmatullah kemudian meminta persetujuan pada Boyke Priyono selaku direktur untuk menginvestasikan uang PD Waluya untuk proyek tersebut, dan Boyke Priyono menyetujuinya tanpa meminta persetujuan dari Badan Pengawas PD Waluya. Sebelum penyerahan uang guna keperluan investasi, Ihsan Rohmatullah telah melaporkannya kepada Boyke Priyono.

Akibat perbuatan Boyke Priyono bersama Ihsan Rohmatullah, PD Waluya Kota Sukabumi mengalami kerugian sebesar Rp2.324.019.731,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah). Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Boyke Priyono tersebut diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa Boyke Priyono karena tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam dakwaan yang dituntut oleh penuntut umum. Atas dasar hal itu, Penuntut Umum mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dirasa salah menerapkan hukum pembuktian.

Melihat alasan pengajuan kasasi Penuntut Umum, Hakim Mahkamah Agung memeriksa perkara dan membenarkan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian. Kemudian ditetapkanlah Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa dikabulkannya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg dengan terdakwa dr. H. Boyke Priyono, M.Kes. Bin Soewandijono. Hal ini berakibat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Terdakwa juga dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

1. Kesesuaian Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Perkara Korupsi Dengan Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa (Subekti, 2001: 1). Adapula yang mengartikan pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (Yahya Harahap, 2010: 273). Pembuktian mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian maka dapat ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.

Tujuan pembuktian adalah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 231-232). Adanya pembuktian akan diketahui peristiwa pidana yang sebenarnya terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Perkara pidana dianggap telah selesai atau berakhir proses pemeriksaannya ketika telah dijatuhkan putusan oleh Hakim. Putusan akan dijatuhkan pengadilan, tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (Yahya Harahap, 2010: 347). Pada kasus ini, terdakwa dr. H. Boyke Priyono, M.Kes. Bin Soewandijono dijatuhi putusan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam dakwaan yang dituntut oleh penuntut umum.

Korupsi menurut pandangan Ismail Zejneli dalam jurnal yang berjudul *Corruption as a form of Organized Crime*, “*corruption is one of the most severe forms of crime that has a widespread manifestation in modern societies and unfortunately some forms of corruption have become an everyday concern of the country*” (Ismail Zejneli, 2014, 100). Yang artinya, korupsi merupakan salah satu bentuk yang paling parah dari kejahatan dan korupsi sendiri telah menjadi perhatian sehari-hari negara. Sehingga dalam memberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara teliti, cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, sehingga putusan yang diberikan hakim dapat mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Penuntut Umum yang tidak puas terhadap putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut kemudian mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dengan alasan bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.

Terkabul tidaknya kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Mahkamah Agung tergantung pada syarat-syarat formil dan juga syarat materiil. Syarat formil yang dimaksud adalah:

- a. Berdasarkan Pasal 245 (1) KUHAP, mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri adalah 14 hari sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa
- b. Berdasarkan Pasal 248 (4) KUHAP, Pemohon harus mengajukan memori kasasi dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi

Melihat persyaratan formil tersebut, pengajuan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014 telah sesuai dengan pernyataan sebagai berikut:

- a. Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.32/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Bdg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2013 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;
- b. Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 September 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 September 2013;
- c. Membaca surat-surat yang bersangkutan, menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi pada tanggal 09 September 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang.

Syarat materiil alasan pengajuan kasasi berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh

Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Alasan kasasi Penuntut Umum bahwa *Judex facti* dalam mengkontruksikan unsur Pasal 2 yaitu unsur “secara melawan hukum” yang dalam pertimbangannya perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum adalah penafsiran Hakim yang keliru yang tidak didasarkan atas fakta-fakta atau alat bukti yang terungkap dalam persidangan diperkuat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Direktur PD. Waluya Kota Sukabumi yang menginvestasikan uang PD. Waluya kepada saksi Iwan Setiawan alias Iwan Kabeol dan saksi Atep Faudin untuk proyek di Cianjur tanpa dasar dan prosedur yang benar merupakan perbuatan melawan hukum. Serta perbuatan Terdakwa yang menginvestasikan uang PD. Waluya tanpa ada dasar proposal (berupa rencana kerja dan syarat-syaratnya) yang jelas, tidak ada ijin/persetujuan dari Badan Pengawas PD. Waluya dan tidak didukung oleh adanya Surat Perjanjian atau perikatan tertulis mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar Peraturan Daerah No.14 Tahun 2008.

Atas dasar itu maka menurut penulis pengajuan kasasi bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur "secara melawan hukum" adalah sudah sesuai, karena unsur "Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Melihat alasan Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung tersebut, jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanpa disertai dengan kearifan atas fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Bandung. Alasan hukum penuntut umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas perkara korupsi telah sesuai dan berdasarkan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP, terutama pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a yaitu “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” dikarenakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum.

2. Kesesuaian Alasan-Alasan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Kasasi Penuntut Umum Dengan Dasar Kekeliruan Penerapan Hukum Pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Terhadap Putusan Bebas Perkara Korupsi Dengan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Alasan-alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut bersifat limitatif. Pemohon kasasi baik pihak terdakwa/kuasa

hukumnya maupun pihak jaksa penuntut umum yang mengajukan permohonan kasasi harus menggunakan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut, untuk itu pemohon kasasi tidak dapat mempergunakan alasan-alasan lain selain dari yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Harun M. Husein, 1992: 74). Alasan-alasan yang digunakan apabila di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP atau pemohon kasasi menggunakan alasan lain selain yang telah ditentukan undang-undang tersebut maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya terbatas pada masalah-masalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dalam memutus kasasi, Hakim Mahkamah Agung haruslah mendasarkan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP agar permohonan kasasi dapat diterima.

Pertimbangan Mahkamah Agung menerima untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara korupsi atas putusan bebas Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN/Bdg adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;
- b. Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;
- c. Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tersebut, alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan, yaitu:

Pertama, sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, masing-masing Ihsan Rohmatullah Kasi Keuangan dan Administrasi PD. Waluya, Tina Karyati Bendahara PD. Waluya, Titing Yuliani Bagian Pembukuan PD. Waluya, dr. Hj. Ritanenny Edlin Silyena Mirah Mantan Direktur PD. Waluya, Drs. H. Saleh Makbullah MSi, Nana Rukmana, S. ip. M. Si. Kuasa BUD Pemkot Sukabumi, Endang Suryana, SE. MM. Inspektorat Kota Sukabumi, Atep Faudin Direktur CV. Assyfa Pratama, Muhamad, SH. MM. Mantan Sekda Kota Sukabumi dan H. Iwan Setiawan Direktur CV. Ratu Maharani, Terdakwa dr. Boyke Priyono M. Kes melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Ihsan Rohmatullah, SH, H. Iwan Setiawan, Atep Faudin (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melanggar Perda No.14 Tahun 2008 tentang PD. Waluya mengenai tugas, wewenang dan fungsi Direktur PD. Waluya tentang Pengurusan dan Pengelolaan Kekayaan PD. Waluya, penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan serta tanpa seijin dan sepengetahuan Badan Pengawas PD. Waluya, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Perda No.14 Tahun 2008 tentang PD. Waluya.

Kedua, hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Jabar No. SR-8696/PW10/5/2012 tanggal 26 November 2012 menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan orang-orang yang namanya telah disebutkan diatas, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.324.019.731,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).

Ketiga, yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tidak mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan putusan *a quo* yang mempertimbangkan “unsur secara melawan hukum” dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 (putusan hal.161) adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan berlebihan.

Keempat, menurut pendapat Mahkamah Agung, Jaksa/ Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No.47/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Bdg. tanggal 09 September 2013 bukan merupakan putusan Pengadilan pembebasan yang murni sifatnya dan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012. Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, selanjutnya mempertimbangkan memori kasasi Jaksa/ Penuntut Umum seperti diuraikan di atas. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No.47/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. tanggal 09 September 2013 tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri.

Alasan yang digunakan oleh Penuntut Umum sudah sesuai karena telah didasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a yaitu “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” dikarenakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari

Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada perkara korupsi Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014 dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Menurut pendapat penulis, hal ini sesuai pula dengan peran yang diemban oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung mempunyai fungsi dan wewenang: 1) memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan; 2) membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan; 3) melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman (Kevin Angkouw, 2014: 138-139). Sehingga Mahkamah Agung harus dapat memberi koreksi yang benar terhadap permohonan pengadilan tingkat bawahannya.

#### D. SIMPULAN

1. Kesalahan penerapan hukum pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dikarenakan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, yaitu: Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur "secara melawan hukum" dengan pertimbangan *judex facti* dalam putusan hanya didasarkan atas keterangan 1 (satu) orang saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi TITING dan kesaksiannya tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan alat bukti yang lainnya; Majelis Hakim telah keliru dalam menguraikan unsur Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001; dan *judex facti* yang memutus bebas Terdakwa tidak mengalihkan pembebanan pembayaran uang pengganti kerugian Negara kepada Terdakwa lainnya (Terdakwa IHSAN ROHMATULLAH, SH atau Terdakwa H. IWAN SETIAWAN alias IWAN KABOEL) yang dianggap oleh *judex facti* pantas membayar uang pengganti kerugian Negara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian atau dapat dikatakan tidak menerapkan hukum dengan semestinya.
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus Kasasi Penuntut Umum dengan dasar kesalahan penerapan hukum pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung terhadap putusan bebas perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hal tersebut mengakibatkan putusan bebas perkara korupsi Pengadilan Negeri Bandung No.47/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu

harus dibatalkan. Alasan Hakim Mahkamah Agung telah sesuai dengan KUHAP terutama Pasal 253 ayat (1) huruf a yaitu “Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” dikarenakan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum.” Mahkamah Agung dapat membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut serta menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- C.Djisman Samosir. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Harun M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Syaiful Bakhri. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal Nasional

- Kevin Angkouw. 2014. “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan”. *Lex Administratum*, Vol. II, No.2, Apr-Jun 2014. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- La Sina. 2008. “Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol 26, No.1, Januari 2008. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Melani. 2014. “Disparitas Putusan Terkait Penafsiran Pasal 2 Dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 7, No. 2, Agustus 2014. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

### Jurnal Internasional

- Ismail Zejneli. 2014. “Corruption as a form of Organized Crime”. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol 4 No 2, Special Issue – January 2014. USA: Center for Promoting Ideas (CPI).

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Nomor: 47/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg;  
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014.

**Alamat Korespondensi**

Karina Pandora Putri

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012209

Jalan Penanggungan Nomor 8 Kediri HP. 085735597309

Email: karinapandorap@gmail.com